

PERATURAN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR : 8 TAHUN 1972.

T E N T A N G

RETRIBUSI PEMERIKSAAN HEWAN YANG AKAN DIPOTONG  
DENGAN RACHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

- MEMBACA : Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari No.4 Tahun 1969 tentang Retribusi Pemeriksaan Hewan yang akan dipotong.
- MENIMBANG : Bahwa penetapan Retribusi sebagai mana yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah tersebut tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini.
- MENIMBANG : 1. Undang-undang No. 18 Tahun 1965;  
2. Undang-undang No. 7 Tahun 1965 (L.N.Tahun 1965 No.50)  
3. Undang-undang No. 12 Tahun 1957 Tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;  
4. Peraturan Tata tertib DPRD. Tingkat II Kabupaten Batang Hari No. 04/KPTS/DPRD-II/BH/1972.
- MENDENGAR : Pembicaraan dalam Sidang Pleno DPRD Tingkat II Kabupaten Batang Hari tanggal 19 Juli 1972.

M E M U T U S K A N :

- PERTAMA : Mencabut kembali Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Batang Hari No.4 Tahun 1969.
- KEDUA : Menetapkan Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Batang Hari tentang RETRIBUSI PEMERIKSAAN HEWAN YANG AKAN DIPOTONG.

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan Hewan ialah :

1. Sapi/Kerbau.
2. Kuda.
3. Babi.

Pasal 2.

Setian hewan yang akan dipotong harus diadakan pemeriksaan terlebih dahulu.

Pasal 3.

Setian pemeriksaan hewan yang akan dipotong dikenakan Retribusi sebanyak Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Pasal 4.

Yang melaksanakan pemungutan retribusi pemeriksaan hewan yang akan dipotong ialah Pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari.

Pasal 5.

1. Barang siapa yang melalaikan kewajibannya sebagaimana tersebut dalam peraturan ini dikenakan denda setinggi-tingginya 3(tiga)kali dari tarif yang sudah ditetapkan.

2. Tindak pidana.....

2. Tindakan pidana sebagaimana yang tersubst dalam pasal Peraturan Daerah ini adalah " Pelanggaran ".

Pasal 6.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

DITETAPKAN DI : KENALI ASAM  
PADA TANGGAL : 19 JULI 1972  
=====

BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN  
BATANG HARI,

dto.

Rd. S U H U R .-

Disyahkan dengan SK. Gubernur  
Kdh. Tingkat I Jambi, Nomor :  
HK.60/G/1972, tanggal 5 Mei -  
1973.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH TINGKAT II KABUPATEN  
BATANG HARI,

dto.

A. DAHLAN AZHARI.-

Diundangkan dalam Lem -  
baran Daerah Kabupaten  
Daerah Tk.II Batang Hari  
No. 12 Seri B No. 4.

Sekretaris Wilayah/ Daerah,

dto.

Drs. Alirman Hamzah.-